



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 593 / Pid. B / 2012 / PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanen, dalam mengadili perkara-perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : SAIFUL
Tempat lahir : malang
Tanggal lahir : 2 Agustus 1985
Umur : 27 tahun
Jenis Kalam : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dsn. Sumberejo, RT.46/RW.11, Ds. Bandungrejo, Kec. Bantur Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta
Pendidikan :

Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 Juni 2012 s/d sekarang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Mendengar Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan erdakwa SAIFUL bersalah melakukan tindak pidana : mengangkut , menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama - sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.melanggar pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 (7) Undang Undang No.41 Tahun 1999 .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara potong tahanan dan denda sebesar Rp.7.165.152 (tujuh juta seratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh dua rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan .
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit truk Nopol N -9907 -UJ. warna putih ungu tahun 2011 ,STNK. atas namaMISENAN , 1 (satu) buku kir dikembalikan kepada saksi MISENAN .
 - 117 (seratus tujuh belas) gelondong kayu jati dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) gelondong panjang 150 cm , tebal 10 cm , volume 0,014 m3
 - 1 (satu) gelondong panjang 150 cm, tebal 13 cm , volume 0,0022 m3
 - 6 (enam) gelondong panjang 150 cm , tebal 16 cm , volume 0,198 m3 .
 - 16 (enam belas) gelondong panjang 150 cm , tebal 19 cm , volume 0,720 m3.
 - 18 (delapan) belas) gelondong panjang 200 cm ,tebal 10 cm , volume 0,342 m3.
 - 19 (sembilan belas) gelondong panjang 200 cm ,tebal13 cm , volume 1,980 m3 .
 - 44 (empat puluh empat) gelondong panjang 200 cm , tebal 16 cm ,volume 1,980 m3.
 - 12 (dua belas) gelondong panjang 200 cm ,tebal 19 cm , volume 0,744 m3 .Dirampas untuk negara cq.Perhutani.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SAIFUL pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekitar pukul 05.00 Wib atau di waktu lain pada tahun 2012 , bertempat di Dsn. Banjarejo, Ds. Sumberbening, Kec. Bantur, Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi AGUNG WICAKSONO bersama dengan saksi LASIDI, saksi HERIADI dan beberapa orang lain lagi sedang melakukan patroli gabungan, menangkap terdakwa yang mengendarai truk Nopol. N-9907-UJ warna putih ungu yang sedang mengangkut kayu jenis jati tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dimana kayu jati tersebut telah ditebang dari Petak 99 B kelas Hutan KU II, Bagian Hutan Sengguruh , tanaman jati tahun 2001 Dsn. Sumberejo, Ds. Bandungrejo, Kec. Bantur, Kab.Malang dan Petak 100 E kelas hutan KU 11 Bagian Hutan Sengguruh, tanaman jati tahun 1999 di Dsn. Sumberejo, Ds. Bandungrejo, Kec. Bantur, Kab. Malang selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Polsek Bantur guna proses hukum lebih lanjut.
- Kayu hutan jenis jati yang diangkut oleh terdakwa tersebut sebanyak 117 (seratus tujuh belas) gelondong dengan rincian sebagai berikut
 - 1 (satu) gelondong panjang 150 cm, tebal 10 cm, volume 0,014 m³;
 - 1 (satu) gelondong panjang 150 cm, tebal 13 cm, volume 0,0022 m²;
 - 6 (enam) gelondong panjang 150 cm, tebal 16 cm, volume 0,198 m³ ;
 - 16 (enam belas) gelondong panjang 150 cm, tebal 19 cm, volume 0,720 m³;
 - 18 (delapan belas) gelondong panjang 200 cm, tebal 10 cm, volume 0,342 m³;
 - 19 (sembilan belas) gelondong panjang 200 cm, tebal 13 cm, volume 1,980 M³;
 - 44 (empat puluh empat) gelondong panjang 200 cm, tebal 16 cm, volume 1,980 m³;
 - 12 (dua belas) gelondong panjang 200 cm, tebal 19 cm, volume 0,744 m³.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Perum Perhutani menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.165.152,- (tujuh juta seratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo. pasal 78 ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar saksi-saksi :

1. AGUNG WICAKSONO
2. HERIADI

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan tanggal : 05 September 2012 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) unit truk Nopol N -9907 -UJ. warna putih ungu tahun 2011 ,STNK. atas nama MISENAN , 1 (satu) buku kir dikembalikan kepada saksi MISENAN sedangkan 117 (seratus tujuh belas) gelondong kayu jati dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) gelondong panjang 150 cm , tebal 10 cm ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume 0,014 m3, 1 (satu) gelondong panjang 150 cm, tebal 13 cm , volume 0,0022 m3, 6 (enam) gelondong panjang 150 cm , tebal 16 cm , volume 0,198 m3, 16 (enam belas) gelondong panjang 150 cm , tebal 19 cm , volume 0,720 m3, 18 (delapan) belas) gelondong panjang 200 cm ,tebal 10 cm , volume 0,342 m3, 19 (sembilan belas) gelondong panjang 200 cm ,tebal13 cm , volume 1,980 m3, 44 (empat puluh empat) gelondong panjang 200 cm , tebal 16 cm ,volume 1,980 m3, 12 (dua belas) gelondong panjang 200 cm ,tebal 19 cm , volume 0,744 m3 Dirampas untuk negara cq.Perhutani.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang Undang No.41 Tahun 1999, karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa merusak lingkungan hidup dan merugikan Negara ;

Yang meringankan :

1. Terdakwa terus terang / tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya sidang ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal : 22 ayat (4) KUHAP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) unit truk Nopol N -9907 -UJ. warna putih ungu tahun 2011 ,STNK. atas namaMISENAN , 1 (satu) buku kir dikembalikan kepada saksi MISENAN sedangkan 117 (seratus tujuh belas) gelondong kayu jati dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) gelondong panjang 150 cm , tebal 10 cm , volume 0,014 m3, 1 (satu) gelondong panjang 150 cm, tebal 13 cm , volume 0,0022 m3, 6 (enam) gelondong panjang 150 cm , tebal 16 cm , volume 0,198 m3, 16 (enam belas) gelondong panjang 150 cm , tebal 19 cm , volume 0,720 m3, 18 (delapan) belas) gelondong panjang 200 cm ,tebal 10 cm , volume 0,342 m3, 19 (sembilan belas) gelondong panjang 200 cm ,tebal13 cm , volume 1,980 m3, 44 (empat puluh empat) gelondong panjang 200 cm , tebal 16 cm ,volume 1,980 m3, 12 (dua belas) gelondong panjang 200 cm ,tebal 19 cm , volume 0,744 m3 Dirampas untuk negara cq.Perhutani.

Mengingat akan pasal : 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang Undang No.41 Tahun 1999;

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa : SAIFUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " mengangkut , menguasai , atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.7.165.152 (tujuh juta seratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh dua rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truk Nopol N -9907 -UJ. warna putih ungu tahun 2011 ,STNK. atas nama MISENAN , 1 (satu) buku kir dikembalikan kepada saksi MISENAN .
 - 117 (seratus tujuh belas) gelondong kayu jati dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) gelondong panjang 150 cm , tebal 10 cm , volume 0,014 m3
 - 1 (satu) gelondong panjang 150 cm, tebal 13 cm , volume 0,0022 m3
 - 6 (enam) gelondong panjang 150 cm , tebal 16 cm , volume 0,198 m3 .
 - 16 (enam belas) gelondong panjang 150 cm , tebal 19 cm , volume 0,720 m3.
 - 18 (delapan) belas) gelondong panjang 200 cm ,tebal 10 cm , volume 0,342 m3.
 - 19 (sembilan belas) gelondong panjang 200 cm ,tebal 13 cm , volume 1,980 m3 .
 - 44 (empat puluh empat) gelondong panjang 200 cm , tebal 16 cm ,volume 1,980 m3.
 - 12 (dua belas) gelondong panjang 200 cm ,tebal 19 cm , volume 0,744 m3 .
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 oleh kami H. BAMBANG SASMITO, SH.MH sebagai Hakim Ketua dan TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH dan R I Y O N O, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu H. SUPRPTO, SH, MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh MARINDRA PRAHANDI F, SH MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

H. BAMBANG SASMITO, SH.MH

Hakim Anggota,

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

Hakim Anggota,

R I Y O N O, SH.MH

Panitera Pengganti,

H. SUPRPTO, SH, MHum

Catatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini pada hari ini Kamis tanggal 13 September 2012 Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

H. SUPRAPTO, SH, MHum

Pada hari Senin tanggal 17 September 2012 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dan Kepolisian ...

Panitera pengganti,

H. SUPRAPTO, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)